

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

RSUPN-CM merupakan satuan kerja yang berada di bawah Departemen Kesehatan. Berdasarkan Surat Menteri Kesehatan no. 1243/ Menkes/ SK/ VIII/ 2005, RSUPN-CM ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU).

Manajemen aset tetap di RSUPN-CM terdiri dari lima tahapan kerja yang satu sama lainnya saling berhubungan dan terintegrasi, yaitu:

a. Inventarisasi Aset

Kegiatan inventarisasi dimulai dengan membuat kodefikasi BMN. Sistem kodefikasi BMN di RSUPN-CM didasarkan pada penggolongan, kepemilikan dan lokasi barang sesuai dengan kode yang ditetapkan Departemen Keuangan pada PMK no.59/ PMK.06/ 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

b. Legal Audit

Bagian Aset dan Inventaris RSUPN-CM telah melakukan pengecekan status penguasaan aset dengan cara mengecek semua sertifikat dan bukti kepemilikan aset, seperti sertifikat tanah dan BPKB kendaraan bermotor. Pada laporan BMN tahun 2007, BMN berstatus milik RSUPN-CM bertotal Rp 419.703.364.442 dan yang berstatus bukan milik RSUPN-CM adalah bertotal Rp 10.524.583.130.

c. Penilaian Aset

Penilaian aset RSUPN-CM dilakukan di tahun 2006 oleh penilai independen dengan hasil penilaian berupa saldo aset tetap pada Laporan BLU per 31 Desember 2006 sebesar Rp 189.522.879.637.

d. Optimalisasi Aset

Menurut Laporan BMN dan Laporan BLU, pada tahun anggaran 2006 dan 2007 RSUPN-CM tidak melakukan optimalisasi terhadap aset tetap yang dimilikinya.

e. Pengawasan dan Pengendalian Aset

Aspek pengawasan dan pengendalian aset dilakukan dengan pengembangan SIMA. SIMA di RSUPN-CM diakomodasi dalam aplikasi SIMAK-BMN yang juga menjadi aplikasi bagi penerapan SABMN.

Dalam menjalankan Sistem Akuntansi BMN (SABMN), RSUPN-CM menggunakan aplikasi SIMAK-BMN yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan pada tahun 2006, dan kemudian diperbarui pada tahun 2007 dan 2008 untuk menyempurnakan kelemahan pada sistem sebelumnya. SIMAK-BMN ini digunakan sebagai aplikasi untuk akuntansi aset tetap, yang dimulai dari saat mencatat aset pada saat baru diperoleh, hingga merekapitulasi jumlah tercatat aset untuk dijadikan jumlah tercatat pada Neraca dan menghasilkan daftar BMN sebagai bahan Catatan atas Laporan Keuangan.

Jenis transaksi yang dicatat dalam SABMN meliputi tiga jenis, yaitu:

- a. Perolehan BMN
- b. Perubahan/ Mutasi BMN
- c. Penghapusan BMN

Data neraca untuk aset tetap sudah menggunakan data hasil dari SABMN melalui aplikasi SIMAK-BMN. Data aset tersebut kemudian diposting ke dalam SAK melalui fasilitas jurnal aset.

Di RSUPN-CM, perlakuan aset tetap telah sesuai dengan PSAK 16 (sebelum revisi 2007) dan PSAP 07 tentang Aset Tetap. Beberapa permasalahan yang ditemui pada penerapan SABMN adalah sebagai berikut:

1. Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan aset tetap baik pada Laporan Keuangan Konsolidasian maupun Laporan Keuangan BLU belum memenuhi persyaratan pengungkapan aset tetap yang distandarkan pada PSAK 16 dan PSAP 07.

2. Penghapusan Aset

Usulan penghapusan yang diajukan berjenjang dan banyaknya dokumen yang diperlukan untuk mengakibatkan terbuangnya waktu, materi dan sumber daya lain yang digunakan untuk pemeliharaan aset

yang diusulkan untuk dibuang dan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain.

Selain itu, aset tetap yang sedang diajukan penghapusannya masih disajikan sebagai komponen Aktiva Tetap pada Neraca. Aset-aset tetap ini seharusnya tidak lagi dicatat dalam kelompok Aktiva Tetap di Neraca, tetapi dimasukkan ke dalam kelompok Aktiva Lain-Lain karena sudah tidak digunakan untuk menunjang kegiatan operasional rumah sakit

3. Penyusutan terhadap Aset Tetap

Penerapan penyusutan hanya dilakukan pada Laporan Keuangan BLU dan tidak dilakukan pada Laporan Keuangan konsolidasian ke Departemen Kesehatan. Pada Laporan Keuangan BLU, penyusutan dilakukan dengan Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dan dilakukan untuk saldo-saldo akun Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Tidak diterapkannya penyusutan untuk Laporan Keuangan Konsolidasian juga mengakibatkan adanya perbedaan signifikan pada saldo aset tetap berdasarkan Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan Konsolidasian ke Departemen Kesehatan. Nilai tercatat aset tetap menurut Laporan Keuangan BLU adalah sebesar Rp294.136.561.357 dan nilai tercatat menurut Laporan Keuangan konsolidasian ke Departemen Kesehatan, atau berdasarkan Laporan BMN yang merupakan *output* dari aplikasi SIMAK-BMN, adalah sebesar Rp 1.296.781.440.878.

5.2 Saran

Saran yang diajukan penulis untuk RSUPN-CM dalam rangka memaksimalkan manajemen aset tetap dan penerapan SABMN, antara lain sebagai berikut:

1. RSUPN-CM seharusnya mulai menjalankan optimalisasi untuk aset-aset yang tidak digunakan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok rumah sakit.
2. Penyajian aset tetap yang sedang diajukan penghapusannya seharusnya tidak lagi dicatat dalam kelompok Aktiva Tetap di Neraca, tetapi

dimasukkan ke dalam kelompok Aktiva Lain-Lain karena sudah tidak lagi digunakan untuk menunjang kegiatan operasional rumah sakit.

3. RSUPN-CM sebaiknya memenuhi kriteria pengungkapan *item-item* aset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga Laporan Keuangan dapat menjadi lebih informatif bagi penggunanya.
4. RSUPN-CM seharusnya segera memulai untuk penyusutan aset tetap untuk laporan konsolidasian ke Departemen Kesehatan berdasarkan hasil penilaian aset yang dilakukan penilai independen di tahun 2006.

